



SURAT IJIN

Nomor :SI/ 20 /V/2024/Polsek

- Pertimbangan : 1. Bahwa telah dipenuhi segala hal yang merupakan persyaratan formal dalam permohonan ijin kegiatan yang diajukan oleh pihak pemohon.
2. Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dipandang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat pada umumnya serta kebijaksanaan Pemerintah Daerah Khususnya di tempat kegiatan dilaksanakan.
3. Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan itu dimungkinkan untuk tidak menimbulkan kerawanan kamtibmas, terutama dalam lingkungan dimana kegiatan dilaksanakan.
- D a s a r : 1. UU. No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2023 tentang Perizinan, Pengawasan dan Tindakan Kepolisian pada kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya;
4. Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor :STR/700/V/YAN.2.1..2023/DITINTELKAM tanggal 23 Mei 2023 tentang Jukrah Tata Cara dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum;
5. Surat dari SMAN 1 Gondang No.:421.3/206/101.6.27.9/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Surat Keterangan Ijin kegiatan.
- Memperhatikan : Segala kebijaksanaan pemerintah berhubung adanya ketentuan - ketentuan perundang- undangan yang berlaku untuk kegiatan tersebut.

MEMBERIKAN IJIN

Kepada : **RINO INDARU KUSWEMI, S.Pd., M.Pd**

Nama organisasi : SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO

Nama penanggung jawab : **RINO INDARU KUSWEMI, S.Pd., M.Pd**

Pekerjaan : Guru / Kepala SMAN 1 Gondang

Alamat : Jl. Raya Pugeran No.61 Ds. Pugeran Kec. Gondang Kab. Mojokerto.

/ Untuk

: Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Bentuk / macam : **Purnawidya**
- 2) Waktu : Rabu, 15 Mei 2024
Jam 07.30 wib s/d 14.00 wib
- 3) Tempat : Astoria Convention Hall Jl. Empunala No.347
Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota
Mojokerto
- 4) Dalam rangka : Pelepasan Siswa-siswi kelas XII SMAN 1
Gondang
- 5) Peserta : ± 350 orang

Dengan catatan :

1. Penanggung jawab wajib mentaati ketentuan- ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib menjaga keamanan dan ketertiban didalam kegiatan dimaksud.
 - b. Wajib mencegah supaya para peserta tidak melakukan kegiatan- kegiatan lain
 - c. Yang bertentangan ataupun menyimpang dari pada tujuan kegiatan yang telah dinyatakan tertulis dalam surat pernyataan permohonan ijin.
 - d. Wajib melapor dalam 3 X 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan pada Polsek setempat.
 - e. Dilarang menyediakan dan mengkonsumsi minuman keras dalam bentuk apapun
 - f. Wajib mentaati ketentuan- ketentuan lain yang diberikan oleh pejabat setempat berhubung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Bilamana terdapat penyimpangan dan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat ijin ini petugas Kepolisian atau keamanan dapat membubarkan / menghentikan atau mengambil tindakan lain berdasar ketentuan hukum yang berlaku.
3. Surat ijin diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, kecuali dalam hal terdapat kekeliruan akan diadakan ralat seperlunya.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan maka penanggung jawab agar melaporkan hasilnya kepada Kesatuan Polri yang mengeluarkan ijin, dalam waktu selambat-lambatnya 1(satu) minggu setelah selesainya kegiatan dimaksud.

Dikeluarkan di : Magersari
Pada tanggal : 13 Mei 2024
KAPOLSEK MAGERSARI POLRES MOJOKERTO KOTA



Tembusan :

1. Kapolres Mojokerto Kota u.p.Kabagops.
2. Kasat Intelkam Polres Mojokerto

AMAT, S.H., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 73100019